



PUTUSAN

Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.**
Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKU 32.73.MP.02.01/I/2024 tanggal 18-01-2024 - memberi kuasa kepada: Bambang Saputro, S.Sos., S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan kawan-kawan, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**
- 2. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**, Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/HK.04/HUKHAM tanggal 15 Pebruari 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bernama, Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T., dan kawan-kawan, Kesemuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagaian diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan pada Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, beralamat e-mail di litigasi. jabar@gmail.com disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

IIT HERMAWAN, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Permata Biru Blok No. 148, RT 005, RW 015, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ridwan Jaelani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum MRKRS & Partners" yang berkedudukan di Jalan Anggaran II Nomor 22 RT 004, RW 04, Kelurahan Cijawura Buahbatu Kota Bandung, email: hermawaniit@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023 selaku Kuasa Hukum dan oleh karenanya bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Penggugat, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Sukamiskin, diterbitkan tanggal 23-09-1992, Gambar Situasi Nomor 2291/1992, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-03-1992, seluas 665.010 M², terakhir tercatat seluas 16.907 M², tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Sukamiskin, diterbitkan tanggal 23-09-1992, Gambar Situasi Nomor 2291/1992, tanggal 18-03-1992, seluas 665.010 M², terakhir tercatat seluas 16.907 M², tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.372.000,00 (*Satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/Semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Agustus 2024, dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tanggal 21 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PT UN. BDG tanggal 8 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Sukamiskin terbit 23 September 1992, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1992 Nomor 2291, luas Sisa 16.907 M2 tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tingkat I Jawa Barat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung kirannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding I/semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat Intervensi mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dan memori banding tertanggal 28 Agustus 2024 dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PT UN.BDG tertanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tepat dan beralasan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah terhadap:

Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Sukamiskin tanggal 23-09-1992, dengan luas 665.010 M² terakhir tercatat seluas 16.907 M² terakhir tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, beserta turunannya yaitu:

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Sukamiskin, yang diterbitkan 5 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00164 / 2015, 27 Februari 2015, seluas 153.317 M² tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 49/Kota Bandung, yang diterbitkan tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00048/2016, tanggal 1 September 2016, seluas 465.118 M, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 47/Kota Bandung, yang diterbitkan tanggal 15 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00166/2015, tanggal 1 Agustus 2016, seluas 23.528 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Sukamiskin, yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00167/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, seluas 6.140 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Tingkat I Jawa Barat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh proses perolehan hak Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Pembanding semula Tergugat II Intervensi mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding yang diajukan Pembanding I/semula Tergugat tanggal 27 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2024 dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tertanggal 7 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi tepat dan beralasan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah terhadap:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Sukamiskin terbit 23 September 1992, dengan luas 665.010 M² terakhir tercatat seluas 16.907 M² tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tingkat I Jawa Barat, beserta turunannya yaitu:

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Sukamiskin, yang diterbitkan 5 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00164 / 2015, tanggal 27 Februari 2015, seluas 153.317 M² tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 49/Kota Bandung, yang diterbitkan tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00048/2016, tanggal 1 September 2016, seluas 465.118 M, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 47/Kota Bandung, yang diterbitkan tanggal 15 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00166/2015, tanggal 1 Agustus 2016, seluas 23.528 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Sukamiskin, yang diterbitkan tanggal 5 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00167/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, seluas 6.140 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Tingkat I Jawa Barat;
3. Menyatakan seluruh proses perolehan hak Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Pembanding semula Tergugat II Intervensi mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa kontra memori banding Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi terhadap memori banding Pembanding I/semula Tergugat telah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding yang diajukan Pembanding I/semula Tergugat tanggal 26 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II dahulu Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 7 Agustus 2024, Nomor 4/G/2024/PTUN BDG
- Serta "Memutus dan Mengadili Sendiri":
- Mengabulkan gugatan Penggugat dahulu Terbanding untuk seluruhnya;

Atau Mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Agustus 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama baik mengai eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Sukamiskin, diterbitkan tanggal 23-09-1992, Gambar Situasi Nomor 2291/1992, tanggal 18- 03-1992, seluas 665.010 M², terakhir tercatat seluas 16.907 M², tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Menimbang, bahwa status sertifikat tanah a quo semula berasal Pemberian Hak Bekas Tanah Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 17-7-1992 No.152/HP/KWBPN/1992, Gambar Situasi tgl 18-3-1992 No.2291/1992, luas 665.010 m², diterbitkan sertipikat Hak Pakai No.1/Kelurahan Sukamiskin tanggal 23-9-1992 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tingkat I Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sertipikat Hak Pakai No.1/Kelurahan Sukamiskin tanggal 23-9-1992 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tingkat I Jawa Barat diperuntukkan untuk stadion, dan masa berlakunya sampai tanah tersebut dijadikan sebagai stadion;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat tersebut dipisah, sehingga menjadi:

- Sertipikat Hak Pakai No.14/Kelurahan Sukamiskin, yang diterbitkan tanggal: 05-03-2015, Surat Ukur No:00164/2015, Tgl.27/02/2015, seluas: 153.317 M², tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Pengelolaan No.49/Kota Bandung, yang diterbitkan tanggal:23-09-2016, Surat Ukur No.00048/2016, Tgl.01/09/2016, seluas:465.118 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Pengelolaan No.47/Kota Bandung, yang diterbitkan tanggal:15-08-2016, Surat Ukur No.00166/2015, Tgl.01/08/2016, seluas:23.528 M², tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Pakai No.17/Kelurahan Sukamiskin, yang diterbitkan tanggal:05-03-2015, Surat Ukur No.00167/2015, Tgl.27/02/2015, seluas:6.140 M², tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah a quo diberikan sejak tanggal 17-Juli 1992 diberikan untuk stadion, dan telah difungsikan menjadi stadion hingga saat ini, dan telah menjadi sarana public, sehingga suatu hal yang tidak diterima logika Terbanding/semula Penggugat baru mengetahui objek sengketa sejak tanggal 21 November 2023 ketika menerima informasi di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara terdaftar Nomor 492/Pdt.G/PN.Bdg/2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah a quo telah difungsikan sebagai stadion dan sudah menjadi sarana publik, sehingga dengan demikian jauh hari sebelum tanggal 21 November 2023 Terbanding/semula Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Terbanding/semula Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya, pada pokoknya menyatakan Persil No.17 S.I seluas 56,500 Ha dan Persil No.17 S II seluas 40.300 Ha adalah milik (almarhun) Rd. Oernasik bin Rd Arsitem;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Penggugat mengklaim tanah a quo merupakan tanah milik warisannya dari alm. Rd. Oernasik bin Rd Arsitem dan sebaliknya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengklaim tanah a quo merupakan tanah yang dikuasainya

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberian hak pakai, sehingga dalil kedua belah pihak harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberadaan objek sengketa sebelum ada putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan objek sengketa merupakan milik Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi sangat beralasan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan, oleh sebab itu haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi beralasan dan dikabulkan, maka pemeriksaan pokok sengketa tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa keberadaan objek sengketa sebelum ada putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan objek sengketa merupakan milik Terbanding/semula Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan Wenceslaus, SH., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Sugi, S.H., M.M., selaku Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh
Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi
dan Terbanding/semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M. Hum.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Bambang Sugi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	